



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan penyesuaian terhadap standar harga satuan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa standar harga satuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, belum mengakomodir standar harga satuan untuk kegiatan baru pada perubahan APBD;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan merupakan batas tertinggi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (4) Ketentuan mengenai rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk penyusunan penganggaran Tahun 2025.

3. Ketentuan angka I dan angka II Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022